

**PELAKSANAAN JUAL BELI PEMESANAN TRALIS PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KECAMATAN KEDURANG ILIR
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

GADIS WAHYU SAKTI

NIM 1911120082

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU, 2022M/1444**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Gadis Wahyu Sakti, NIM 1911120082 dengan judul "Pelaksanaan jual beli pemesanan tralis perspektif Hukum ekonomi syariah di kecamatan kedurang ilir kabupaten Bengkulu selatan".

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iim Fahimah, Lc, MA
NIP. 197307122006042001

Anita Nifflayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004

MOTTO

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ
وَدَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. “Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada Nya lah kita kembali”.

(QS Al-Baqarah: 155-156)

"Jangan malu dengan kegagalanmu, belajarlh darinya dan mulai lagi."

(Penulis)

Gadis Wahyu sakti

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas Karunia ALLAH SWT Skripsi ini aku persembahkan untuk ;

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Ibu ku tercinta (Hartati) dan Ayahku tercinta (Yumarto), yang tidak kenal lelah berkerja untuk memenuhi kebutuhan kami yang selalu menyayangiku, memberikan motivasi dan kasih sayang yang tulus serta selalu mendo'akanku sehingga aku bisa menyelesaikan studi ini dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku.
2. Untuk Kakakku (Senopati, Sike Wirusman) dan Adikku (Marno Soleh) saya ucapkan terima kasih Ikhlas yang selalu menyayangiku, membantuku, dan memotivasi ku untuk sebuah kesuksesan.
3. Semua keluarga besar tidak dapat diucapkan satu persatu terima kasih atas semangat dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk pembimbing I (Dr. Iim fahimah, Lc.,MA) dan Pembimbing II (Anita Niffilayani,M.H.I) Terima kasih atas bimbingan dan saran yang telah diberikan, terima kasih atas tenaga, pikiran dan waktu, yang telah diluangkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terimakasih Bapak Ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan.
6. Orang-orang terspesial, Sahabatku (Reka Purnama Sari, Gita Pebriani, Anita Solipah) yang selalu membantu saat susah senang, mengisi setiap kekurangan, selalu menciptakan kegembiraan, semoga kita semua selalu berbahagia.
7. Teman-temanku (Elisa Ginggi Atami, Yupi, Lidya cristina, Nengsih hayati, Nurmala, Herlintia, Eki Puspita Sari, Ajeng Tri Astutik, dan Yesila wati)

8. Untuk rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu terkhusus lokal B Angkatan 2019 yang telah memberikan ilmu selama belajar.
9. Beserta rekan imadiksi UINFAS Bengkulu Angkatan 2019 terimakasih atas motivasi yang telah diberikan.
10. Universitas Islam Negeri (UIN FAS) Fatmawati Sukarno Bengkulu
11. Dan my green Almamater yang saya banggakan.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan” adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar Akademik, baik Program Studi Hukum Ekonomi syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali hal-hal tertentu yang disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Saya Yang Menyatakan,



GADIS WAHYU SAKTI

NIM 1911120082

ABSTRAK

Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

Oleh: Gadis Wahyu sakti Pembimbing: Dr. Lim fahimah, LC.,MA dan pembimbing II : Anita niffilayani, M.H.I

Ada dua persoalan yang di bahas yaitu : (1) Bagaimana Pelaksanaan jual beli Pemesanan tralis perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. (2) Bagaimana perspektif hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Pelaksanaan jual beli pemesanan tralis perspektif hukum ekonomi syariah Di kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan mengungkapkan bahwa:(1) jual beli yang menggunakan konsep *istishna* atau sistem pemesanan terlebih dahulu. konsumen umumnya akan datang langsung ke bengkel las. Pada saat memesan, konsumen akan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan, setelah itu pihak bengkel dan konsumen akan menyepakati harga produk, waktu penyelesaian produk dan bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan, kemudian pihak bengkel akan meminta identitas dan tempat pemasangan produk yang dipesan pembeli untuk melakukan pengukuran, setelah itu pihak bengkel akan membeli bahan untuk melakukan tahap pembuatan. setelah barang telah selesai pihak bengkel akan melakukan pemasangan di kediaman pembeli serta melakukan pelunasan. Namun nyatanya pada usaha bengkel las yang ada dikecamatan kedurang ilir terdapat beberapa masalah konsumen dalam memesan produk seperti adanya ketidakpuasan pembeli, karena barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang diinginkan, (seperti adanya ukuran yang kurang pas) dan juga adanya keterlambatan proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sedangkan barang yang dipesan sudah diterima oleh pembeli.(2)Menurut hukum ekonomi syariah barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati hukumnya batal karena tidak terpenuhinya rukun dan akad *istishna* tetapi jika pembeli tidak menerima tralis dengan catatan dilakukan perbaikan, hal ini diperbolehkan Karena pemilik bengkel sudah melakukan pengingkaran dan melakukan penyimpangan dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya artinya mubah. Pembatalan akad jual beli *Istishna* diperbolehkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syara' seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000. Serta pembatalan akad harus persetujuan kedua belah pihak tanpa merugikan sepihak.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Jual Beli, *Tralis* , *Hukum Ekonomi syariah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan”

Tak lupa pula Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr.Iim Fahimah, Lc.,MA Selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulisan skripsi ini.
5. Anita Niffilayani, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulisan skripsi ini.

6. Semua pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Januari 2023
Penulis,

GADIS WAHYU SAKTI
NIM 1911120082



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoritis	7
2. Kegunaan Praktis	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Tempat dan Waktu Penelitian	14
3. Subjek/Informan Penelitian	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori Akad <i>Istishna</i>	19
1. Pengertian Akad <i>Istishna</i>	19
2. Akad dalam <i>Istishna</i>	21

3. Dasar Hukum <i>Istishna</i>	23
4. Rukun Jual Beli <i>Istishna</i>	24
5. Harga dalam <i>Istishna</i>	25
6. Syarat-syarat jual Beli <i>Istishna</i>	26
7. Penetapan Waktu Penyerahan Barang	27
8. Sangsi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban.....	28
B. Akad	30
1. Pengertian.....	30
2. Prinsip-prinsip	31
3. Pembagian Akad	31
4. Tujuan Akad.....	33
5. Berakhirnya Akad	34
C. Jual Beli.....	35
1. Pengertian.....	35
2. Dasar Hukum	40
3. Rukun Jual Beli	39
4. Prinsip-prinsip Jual Beli	41
5. Ekonomi Syariah	42

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran lokasi penelitian	47
1. Sejarah Kecamatan kedurang ilir	47
2. Pelaku usaha bengkel las di kecamatan kedurang ilir	48
3. Keadaan penduduk	51
4. Mata Pencarian dan Agama	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	56
1. Bagaimana Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis Perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kedurang ilir	56
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan jual beli	

Pemesanan Tralis di Kecamatan Kedurang	
Irir	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan Ketuhanan dan Etika. Ia terpancar dari etika yang Islamiah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah Swt untuk seluruh umat manusia. Sehingga Ekonomi Syariah akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Syariah bertitik tolak dari Allah sebagai satu- satunya sesembahan dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga (Allah Kaghoyatul Ghoyyah). Penampakan yang sangat mencolok dari Ekonomi Syariah adalah bagaimana proses distribusi kekayaan dan kepemilikan serta cara melakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan ekonomi diliputi perasaan atas setiap perilaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah (muraqabatullah) dan senantiasa bersama Allah (ma iyatullah). Dan sikap ini akan muncul dari keimanan seseorang pada sang Khaliq.¹

Ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi diantara orang-orang. Disini titik tekan ekonomi adalah produksi dan distribusi, yakni produksi dan distribusi barang dan jasa.² Selama

¹ Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010), h. 2-3

² Muhammad Hidayat, *The Sharia Economic*, (Jakarta: Zikrul, 2010), h. 21-22.

berabad-abad hukum Islam menduduki posisi yang sangat penting dalam peradaban dan struktur dunia Islam. Dari dulu hingga sekarang bisa dikatakan bahwa pengaruhnya tidak ada bandingannya dalam sejarah dan kebudayaan umat manusia, karena peradaban Islam secara unik didasarkan pada agama, dan agama Islam selalu memberikan tempat utama terhadap hukum, karena itu kekayaan ajaran dan pemikiran hukum merupakan salah satu warisan peradaban Islam yang sangat penting.³

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, seperti membantu masyarakat dengan memberikan pekerjaan.⁴

Istilah Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syari'ah, sebagai sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*). Sistem ekonomi berdasarkan syari'ah tidak hanya merupakan

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Kajian Terhadap Masalah Cacat Kehendak (Wilsgebreken)*, Jurnal Penelitian Agama, No.21 Th VIII Januari-April 1999 (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1999), h.87.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).h. 16

saran untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syari'ah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, aqidah, ibadah, ahlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).⁵

Ekonomi Syariah dibangun atas dasar agama Islam, karena dia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sitem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam Ekonomi Syariah memposisikan kegiatan Ekonomi Syariah sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu dikontrol berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berintraksi dengan Allah SWT dengan sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan tetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antara bangsa dan negara.⁶

Ada beberapa jenis transaksi dalam Islam, salah satunya yaitu transaksi *Istishna* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara

⁵ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika), 2013), h, 17

⁶ Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h, 120

pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani'). Dalam hal pembayaran, transaksi *Istishna* dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁷

Namun, karena di setiap interaksi antar manusia pasti dapat menimbulkan permasalahan dan ketidaksepahaman, masih banyak calon-calon pembeli perumahan yang masih belum mengerti apa itu akad *Istishna*. Maka dari itu, dalam kegiatan bermuamalah tersebut harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang hukum Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta harus ada patokan-patokan atau metode-metode untuk bermuamalah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah di bidang muamalah, khususnya dalam kegiatan perekonomian. Dalam hal ini jual beli dengan akad *Istishna* juga telah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya, yaitu fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad *Istishna*.

Jika ditinjau menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah usaha pembuatan tralis yang ada Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan usaha yang menjalankan praktek jual beli *Istishna*. Namun Praktek *Istishna* atau jual beli pesanan dalam usaha tralis dilakukan untuk produk-produk tertentu, seperti pembuatan pagar besi, tralis jendela, tralis pintu, kanopi dan lainnya. praktek *Istishna* yang dimaksud dalam usaha ini ialah konsumen memesan barang yang dibutuhkannya dengan menyebutkan kriteria barang seperti : warna barang, ukuran, gambar atau lambang yang

⁷ Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), h. 254.

akan dicantumkan pada barang, bentuk barang dan lain - lain, kemudian antara pemilik usaha dengan pemesan barang mengadakan kesepakatan mengenai uang muka yang akan diberikan, jumlah barang pesanan, dan kapan waktu pengambilan barang. Akad *Istishna* dalam usaha ini berakhir ketika barang telah diambil dan pembayaran telah dilunasi oleh konsumen.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti didapatkan Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Antara pemilik usaha pembuatan tralis dan pemesan tersebut mayoritas menggunakan perjanjian secara lisan dan isi akad tersebut tidak memuat mengenai bentuk penyelesaian masalah. Hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan bagaimana penanganan atau pembuktian jika terjadi masalah yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, serta siapa yang seharusnya menanggung segala kerugian tersebut. Dalam pelaksanaannya, perjanjian antara konsumen dengan pemilik bengkel berlangsung secara baik, walaupun pada kenyataannya terjadi beberapa perbedaan kepentingan di lapangan yang menyangkut tanggung jawab para pihak. Perbedaan kepentingan yang sering terjadi biasanya memposisikan konsumen sebagai posisi yang lemah karena terjadi ketidak sesuaian antara perjanjian awal. Pada saat sekarang ini usaha bengkel las tralis sangat menjanjikan untuk menopang perekonomian keluarga. Karena semakin meningkatnya penduduk dan pastinya ingin mendapatkan hunian yang layak serta keamanan dan kenyamanan. Terdapatnya usaha swasta yang bergerak di bidang teralis seperti teralis pintu,teralis jendela, teralis pagar, canopy, dan

lainnya. Pelaksanaan bengkel las ini berada di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menerapkan prinsip *Istishna*. namun di lain pihak si pemesan juga sering mendapatkan barang pesannya tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang diminta. Contohnya saja permintaan teralis jendela bentuk bunga tetapi yang terpasang teralis yang biasa tanpa bunga. Bahan yang digunakan sering tidak sesuai dengan yang diinginkan dan kurangnya kerapian dalam pembuatan barang pesanan. Waktu penyelesaian barang pesanan selalu terlambat atau lama dan diluar perjanjian atau kesepakatan diawal dan tidak adanya perjanjian yang jelas antara pemesan dan pemilik bengkel. Beberapa bentuk kesalahan yang terjadi pada pelaksanaan pemesanan *istishna* yang dikemukakan di atas, ada yang terdapat dari pembeli atau pemesan seperti keterlambatan pembayaran dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Demikian juga dari penjual terjadinya ketidaksesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli, tidak adanya catatan perjanjian, Ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi tersebut dibolehkan dalam Islam dengan beragam alasan yang dikemukakan, mengingat Islam sangat menginginkan kesesuaian dalam perjanjian.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan hasil penelitian perbandingan judul “Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan jual beli Pemesanan tralis perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Bagi mahasiswa menambah pengetahuan dalam Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya. Bagi dosen dan guru penelitian ini diharapkan bisa menghasikan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan

tambahan literatur khasanah keilmuan serta dapat memberikan kontribusi dalam hal perkembangan perbankan syariah. Serta bagi akademik pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Kegunaan Praktis

a. Pengembang usaha pemesanan tralis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang dalam halantisipasi untuk Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menjaga sesuai dengan akad dan perjanjian dalam pembuatan tralis dengan mengedepankan kualitas terhadap tralis yang dibuat serta membuat sesuai dengan bahan yang dijanjikan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam memahami Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian yang dilakukan dengan judul Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi.

Pertama oleh Wina Nazliya, (2021) Judul: Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna*) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing dan sistematisasi sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pemilik usaha dan pemesan yang terlibat didalam jual beli pesanan di Bengkel Las Yuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli di Bengkel Las Yuda sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dimana pelaku dari transaksi jual beli ialah pihak bengkel dan konsumen yang dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan, barang yang diperjual belikan juga jelas dan halal, harga barang yang dijual diketahui oleh pihak konsumen. Sedangkan implementasi jual beli pesanan (*Istishna*) yang dilakukan di Bengkel Las Yuda belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *Istishna* yaitu barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian barang pesanan oleh pihak bengkel dan pelunasan pembayaran yang dilakukan konsumen tidak tepat waktu⁸

⁸Wina Nazliya, (Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna*’) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam

Kedua Penelitian terdahulu oleh Zainur (2021) Pelaksanaan Bai Al-*Istishna* Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Dikecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Islam. Bai' al-*Istishna* ' menjual barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual dengan pembayaran yang dilakukan di muka, dengan angsuran, atau ditangguhkan. *Istishna* pelaksanaan pemesanan di toko las di kecamatan teralis Siak Hulu menurut perspektif ekonomi Islam, ada beberapa masalah pada kenyataan yang telah berjalan untuk ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau harmoni *Istishna* itu sendiri yaitu pesanan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, penundaan penyelesaian pesanan, kurangnya catatan kesepakatan pemesanan barang, dan keterlambatan pembayaran oleh pembeli dan itu tidak sesuai dengan konsep *Istishna* dalam ekonomi Islam.⁹

Ketiga penelitian dilakukan oleh Syafi Hidayat (2016) Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu bagaimana implementasi akad *Istishna* dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah di Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dan bagaimana tinjauan akad *Istishna* mazhab syafi'i dan mazhab hanafi terhadap implementasi akad *Istishna* dalam jual beli pemesanan mebel UD Cipta Indah di Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Penelitian ini tergolong

Negeri Sumatera Utara Medan. 2021.

⁹Zainur. Pelaksanaan Bai Al-*Istishna*' Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Dikecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Islam. : *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1, Juni 2021 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051*. 2021.

dalam penelitian empiris yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada narasumber. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding. Penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama implementasi akad *Istishna* dalam jual beli pemesanan mebel di UD Cipta Indah ini sesuai dengan kajian teori akad *Istishna*, yaitu ketentuan barang yang dipesan jelas bentuk, kadar, dan informasinya. Untuk metode pembayarannya juga sesuai dengan akad *Istishna* yaitu dibolehkannya membayar dimuka, ditengah ataupun diakhir saat barang yang dipesan siap untuk diterima oleh pembeli. Jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan sudah sesuai dengan akad *Istishna* dimana tidak adanya pembatasan waktu dan tidak adanya bunga yang mengandung unsur riba. Kedua, mengenai adanya praktek akad *Istishna* yang ada di UD Cipta Indah teori yang digunakan sesuai dengan mazhab Hanafi. Dimana ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barang yang dibuat sudah selaras dengan praktek akad *Istishna* yang dipaparkan dari mazhab Hanafi.¹⁰

Keempat penelitian terdahulu dilakukan oleh Saepudin Bahri (2020) dengan judul Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi

¹⁰ Syafi Hidayat. Implementasi Akad *Istishna* Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi (Study kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar) Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang). Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penerapan Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture, 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi akad *Istishna* dalam jual beli furniture, 3. Untuk mengetahui analisis implementasi akad *Istishna* dalam jual beli furniture. Kesimpulan penelitian ini: Implementasi akad *Istishna* dalam jual beli furniture dalam hal ini pembayaran dimuka menjadi sah apabila sesuai perjanjian atau kesepakatan dalam akad. Apabila tidak ada perjanjian untuk pembayaram dimuka tetapi pada perakteknya diminta DP berarti tidak sah memakai akad *Istishna* atau tidak sesuai dengan akad *Istishna*.¹¹

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Lisa (2019) pelaksanaan jual beli *Istishna* terhadap pemesanan teralis (studi kasus pada bengkel las di kecamatan baitussalam kabupaten aceh besar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli *Istishna* terhadap pemesanan teralis studi kasus pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penyajian data dan penarikan kesimpulan, bahwa pelaksanaan jual beli *Istishna* terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam terdapat beberapa masalah pada realitanya yang telah berjalan

¹¹ Saepudin Bahri. Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/issue/view/486>. 2020.

selama ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan akad maupun rukun jual beli *Istishna* yaitu pesanan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, keterlambatan penyelesaian pesanan tidak adanya catatan perjanjian dalam pemesanan barang dan penundaan pembayaran oleh konsumen. Hal ini belum sesuai dengan konsep Ekonomi Islam. Oleh sebab itu pemahaman akan aturan dan hukum jual beli harus dikuasai baik itu penjual maupun pembeli supaya tidak terjadi penyimpangan dalam bermuamalah.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.¹³ Penelitian lapangan merupakan studi terhadap kualitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Kajian pustaka dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.¹⁴ Peneliti melakukan pendekatan mengenai Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif

¹² Lisa, Pelaksanaan Jual Beli *Istishna* Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), h 23

¹³Rusyidi Sulaiman dan Muhammad Kholid, *Pengantar Metode Penelitian Dasar*, (Surabaya : EIKAF, 2007), h. 38

¹⁴ Rohsady Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.31-32

ekonomi syariah Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian diskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan objek penelitian secara akurat. Pelaksanaan metode penelitian diskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data, tapi meliputi analisis interpretasi tentang arti data tersebut

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini sudah dilakukan Pada Usaha Pemesanan Tralis Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2022.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah objek penelitian sering disebut sebagai *informan* yaitu pelaku yang memahami objek penelitian. Jadi informan yang dimaksud disini adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun objek dari penelitian ini adalah pada konsumen dan Pada Usaha Pemesanan Tralis Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan penelitian sebanyak 3 orang konsumen yang memesan tralis dan 4 orang pemilik bengkel tralis.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara yang disebarkan kepada sejumlah informan yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh informan yang dalam penelitian ini adalah pihak pembeli atau konsumen yang membuat tralis.¹⁵ Peneliti menggunakan data primer menggunakan lembar wawancara terhadap informan untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu berupa dari dokumen, arsip, artikel, dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya.¹⁶

b. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016). h.137

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016). h.137

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data dengan cara yaitu :

1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi. Penulis melakukan wawancara kepada pembeli pada Usaha Pemesanan Tralis Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

2) Dokumentasi

Pada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini, peneliti mencari catatan peristiwa yang telah lalu yang ada Pelaksanaan jual beli Pada Usaha Pemesanan Tralis perspektif ekonomi syariah Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan itu berupa tulisan, gambar, dan karya-karya monumental lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari

pertanyaan yang bersifat umum menuju ke pernyataan yang bersifat khusus.¹⁷

a. Reduksi Data

Peneliti akan melakukan reduksi terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Akad *Istishna* Pada Usaha Furnitur Bahan Kayu Pada Mebel Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur

b. Display data

Peneliti akan melakukan display data terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis perspektif hukum ekonomi syariah Di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

G. Sistematika Penulisan

Bab I yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini berupa kegunaan teoritis dan praktis, penelitian terdahulu, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek atau informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan.

Bab II yaitu kajian teori dari berbagai referensi yang terkait dengan substansi penelitian ini, kajian teori yang dibahas yaitu, pengertian akad

¹⁷Rahmat Sahid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*, (Pasca UMS. 2011).h.52

istishna, akad dalam *istishna*, dasar hukum *istishna*, rukun jual beli *istishna*, harga dalam *istishna*, syarat-syarat jual beli *istishna*, sangsi penundaan dalam pemenuhan kewajiban. Pengertian akad, prinsip-prinsip, pembagian akad, tujuan akad, berakhirnya akad. Pengertian Jual beli, dasar hukum, rukun jual beli, prinsip-prinsip jual beli, pengertian ekonomi syariah, dasar hukum.

Bab III yaitu tentang Deskripsi lokasi penelitian, Sejarah terbentuknya desa, Demografi, Keadaan Sosial, Keadaan Ekonomi.

Bab IV yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis memaparkan data dan fakta umum penelitian yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan jual beli Pemesanan tralis perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, perspektif hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan jual beli Pada Usaha Pemesanan Tralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB V yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan yang menjawab masalah atau tujuan penelitian ini. dan saran-saran berdasarkan dari kesimpulan

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Akad *Istishna*

1. Pengertian Akad *Istishna*

a) Pengertian *Istishna*

Lafal *Istishna'* berasal dari kata shana'ah (صنع), yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah alif, sin dan ta' menjadi *Istishna'* (استصنع).¹⁸ Secara etimologi *Istishna'* artinya minta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem *Istishna'* adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.¹⁹ Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian menurut istilah ini sebagai berikut :

تَعْرِيفًا لِإِسْتِصْنَاعٍ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مُّعَيَّنٍ فِي الذَّمَّةِ، أَيَّ الْعَقْدِ عَلَى شَرَاءٍ مَا سَيَصْنَعُهُ الصَّانِعُ وَتَكُونُ الْعَيْنُ وَالْعَمَلُ مِنَ الصُّنْعِ

Artinya :”pengertian *istishna'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian: yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut”.²⁰

Menurut ulama Fiqh, *Istishna'* sama dengan jual beli salam dari segi objek pesannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih

¹⁸ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 221.

¹⁹ Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam, Cet-1 (Jakarta: kencana prenada media group, 2010), h. 52.

²⁰ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 24.

dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Perbedaannya pembayaran pada jual beli *Assalam* (akad jual beli dimana pembayaran dilakukan secara tunai) diawal sekaligus, sedangkan pembayaran pada *Istishna* (akad jual beli dalam bentuk pemesanan) dapat diawal, ditengah, dan di akhir sesuai dengan perjanjian.²¹

Istishna adalah jenis Bai' dimana penjualan atas komoditas ditransaksikan sebelum komoditasnya ada. Keabsahan *Istishna* diterima oleh ulama karena tidak mengandung pelarangan terhadap apapun, telah menjadi praktik yang umum di dunia dan karena kemudahannya bagi umat manusia. Fuqaha kontemporer ternama Zuhayli menulis: "*Istishna* " berevolusi ke ilmu hukum Islam secara historis karena kebutuhan tertentu dalam area pekerjaan manual, produk kulit, sepatu, pekerjaan tukang kayu, dan sebagainya. Namun, ia telah berkembang dalam era modern sebagai salah satu kontrak (Akad) yang memungkinkan pemenuhan proyek infrastruktur dan industri utama seperti pembangunan kapal, pesawat terbang, serta permesinan besar lainnya. Oleh sebab itu, keunggulan kontrak (Akad) untuk manufaktur telah meningkat dengan cakupan proyek yang telah dibiayai.²²

Istishna ialah kontrak jual beli antara pembeli *mustashni* pihak yang melakukan pemesanan dalam akad *Istishna* dengan cara melakukan

²¹Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Graemedia Pustaka Utama, 2009), h. 408.

²²Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama, 2002), h.407.

pemesanan pembuatan barang barang, dimana kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan ataupun ditangguhkan pada masa yang akan datang.²³

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas pengertian jual beli *Istishna* adalah akad antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/ produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut *mustashni*' sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushu*' atau barang yang dipesan (dibuat).²⁴

Menurut jumhur ulama, hukum transaksi *istihnsna* hukumnya boleh, begitu pula pendapat ahli fikih *Hanafiyah*, jual beli *istihnsna* diperbolehkan karena telah lama menjadi kebiasaan *urf(adat kebiasaan)* yang mengandung unsur kebaikan (*istihnsan*). Jadi hikmah dibolehkannya jual beli *Istishna* karena ke-beradaannya telah menjadi keperluan manusia.²⁵

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*').²⁶ Dalam referensi lain dijelaskan, *Istishna* adalah kontrak (Akad) yang sah dan praktik bisnis

²³ Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Graamedia Pustaka Utama, 2009), h. 412.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah. 2010), h. 253.

²⁵ Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010), h. 103.

²⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Bank islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.126.

yang umum. Sebagai mode pembiayaan ia telah disahkan dengan berbasiskan prinsip ihtihsan (kepentingan publik). *Istishna* adalah perjanjian yang berakhir dalam jual beli pada harga yang disetujui, dimana pembeli melakukan pemesanan untuk manufaktur, merangkai atau membangun (mengakibatkan terjadinya) sesuatu yang akan diserahkan pada suatu tanggal dimasa yang akan datang. Menjadi kewajiban bagi pemanufaktur atau pembangun untuk menyerahkan asetnya dengan spesifikasi yang telah disetujui pada periode waktu yang telah disetujui pula.

2. Akad dalam *Istishna*

Sebagian Fuqoha kontemporer berpendapat bahwa *Istishna* sah atas dasar *qiyas* (perumpamaan untuk menentukan ukum fiqih terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya) dan aturan umum Syari'ah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang yang dipesan tersebut pada saat penyerahan barang sesuai dengan perjanjian, demikian juga dengan kemungkinan terjadinya perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi pada barang tersebut.²⁷

Dalam buku fiqih muamalah karangan Ahmad Wardi musclich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad

²⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insane, 2001), h. 114

Istishna dibolehkan atas dasar kebiasaan manusia dan akad salam, syarat-syarat yang berlaku pada salam juga berlaku pada akad *Istishna*²⁸

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd*. Secara bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *'Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, *al-'aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq* (persetujuan atau kesepakatan). Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh*, bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.²⁹

Menurut Mazhab Hanafi, *Istishna* hukumnya boleh (jawaz) karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 253

²⁹ T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21

pihak (ulama) yang mengingkarinya.³⁰ Kemudian dalam Fiqhus Sunnah dijelaskan mengenai hukum jual beli *Istishna* adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah.³¹

3. Dasar Hukum *Istishna*

Mengingat *Istishna* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai* (menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain) as salam Juga berlaku untuk *Istishna*. Sungguh pun demikian, para ulama membahas lebih lanjut kebasahan *Istishna* dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut *Mazhab Hanafi*, *Istishna* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* (menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain) secara *qiyas* (menentukan hukum fiqih yang belum ada ketentuannya). Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna* atas dasar istihsan karena alasan-alasan berikut ini:

- 1) Masyarakat telah mempraktikkan *Istishna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan

³⁰ H. Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h.52.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta : Darul Fath), Cet. Ke-1,h.68

Istishna sebagai kasus *ijma* (keepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum syara) atau konsensus secara umum.³²

- 2) Keberadaan *Istishna* didasarkan atas kebutuhan masyarakat banyak yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- 3) *Istishna* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syari'ah.³³

Akad *istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara sayr'i di atas petunjuk Al-Quran, dan Al-Ijma', kaidah fiqhyah di kalangan muslimin.

- a) Dasar hukum menurut al-Quran:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. al-Baqarah: 275)”³⁴

³² Mujatum, Siti. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara. Vol.13.No 2.2013.

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insane, 2009), h. 114

³⁴ *Al-Qur'an al-Karim*, (Semarang: PT KARYA TOHA PUTRA, 2005), h.48

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

b) Dasar hukum menurut ijma

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.³⁵

4. Rukun Jual Beli *Istishna*

Rukun *Istishna* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Akan tetapi jumbuh ulama, mengemukakan rukun *Istishna* ada tiga, yaitu sebagai berikut:³⁶

- 1) Pelaku akad, yaitu mushtasni' atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan shani' (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek akad, yaitu barang atau jasa (mashnu') dengan spesifikasinya dan harga (tsaman).
- 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul

5. Harga dalam *Istishna*

³⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Islam Kitab Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.89

³⁶ Ahmad WardiMuslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.254

Harga dalam *Istishna* dapat dalam bentuk tunai, barang nyata apapun, atau hak pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. Hak pemanfaatan atas aset dalam pertimbangannya untuk kontrak (akad) *Istishna* relevan terhadap situasi dimana institusi pemerintah menawarkan hak pemanfaatan atas aset yang sedang dibangun untuk periode yang disetujui bersama, yang biasa disebut sebagai bangun, operasikan, dan transfer (build, operate and transfer = BOT).

Harga seharusnya diketahui dimuka agar dapat menghindari ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan dan perselisihan. Harga dalam transaksi *Istishna* diperbolehkan berbeda-beda sesuai dengan variasi dalam tanggal penyerahan. Tidak pula terdapat pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegoisasikan, asalkan pada akhirnya hanya satu penawaran yang dipilih untuk menyelesaikan kontrak (Akad) *Istishna*. Hal ini adalah untuk menghindari ketidakpastian dan kurangnya pengetahuan yang dapat menuntun pada perselisihan.

Harga setelah ditetapkan tidak dapat dinaikkan atau diturunkan secara unilateral. Namun, karena proses manufaktur aset besar mungkin membutuhkan waktu lebih lama, terkadang membutuhkan banyak perubahan, harga dapat disesuaikan ulang berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat karena membuat modifikasi pada bahan mentah atau dikarenakan peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui sebelum atau perubahan-perubahan dalam harga dari bahan-bahan produksi. Tidaklah diperlukan dalam *istishna* bahwa harganya dibayarkan

dimuka tidak seperti salam, yang pembayaran harga pada saat itu pula diwajibkan. Harga dapat dibayarkan dengan cicilan pada periode waktu yang telah disetujui dan dapat pula dihubungkan dengan tahap penyelesaian.³⁷

6. Syarat-syarat jual beli *Istishna*

Syarat-syarat jual beli *Istishna*

- 1) Kejelasan barang yang akan dibuat, seperti jenis, macam, ukuran dan sifatnya. Sebab barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas. Dalam hal terdapat cacat barang atau tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- 2) Pemesanan itu termasuk hal yang sering dilakukan kebanyakan orang, seperti pemesanan perabot, sepatu, perlengkapan kendaraan dan sejenisnya. Sedangkan *Istishna* terhadap pakaian, maka hal ini tidak boleh, sebab tidak merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat.
- 3) Tidak ditentukan batas waktunya. Jika batas penyerahan barang tersebut ditentukan waktunya, maka itu disebut salam. Ini menurut Abu Hanafiah. Sehingga disyaratkanlah syarat-syarat salam, diterimanya pembayaran pada waktu akad dan tidak ada hak khiyar bagi kedua belah pihak jika pembuat barang telah menyerahkannya

³⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama, 2002), h.410

seperti disyaratkannya dalam akad. Namun dalam buku Fiqih Muamalah dituliskan bahawa hukum *Istishna* itu sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *Istishna*.³⁸

7. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Akad jual beli *istishna* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. *Istishna* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini bisa dilakukan dalam akad *istishna*. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Ada beberapa ketentuan waktu penyerahan barang antara lain:³⁹

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

³⁸ Sulaiman Al Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayiid Sabiq*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2010), Cet. Ke-1, h.273.

³⁹ Siti Mujiatun, Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan *Istishna* dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, h. 214

- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat: kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Kedua, menunggu sampai barang tersedia. Meskipun jual beli *istishna*⁴⁰ dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam. Seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat pada waktu, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini merupakan penzaliman karena tidak sesuai dengan akad.⁴⁰

8. Sangsi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban

Kontrak (Akad) *Istishna* juga dapat mengandung klausul sanksi yang menetapkan sejumlah uang yang disetujui untuk mengganti rugi pembeli secara memadai jika penjual terlambat menyerahkan asetnya. Kompensasi yang demikian ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya

⁴⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah...*, h. 158

tidak dikarenakan campur tangan peristiwa tertentu yang tidak dapat dielakkan (*force majeure*). Selain itu, tidaklah diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan dalam pembayaran karena hal ini akan bersifat riba. Potongan sukarela untuk pembayaran lebih awal diperbolehkan, asalkan tidak ditentukan dalam kontrak (Akad). Dengan kata lain dapat pula disetujui diantara kedua belah pihak bahwa dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, harga dikurangi dalam jumlah tertentu. Para Ulama dalam hal ini memutuskan berdasarkan analogi. Para fuqaha memperbolehkan kondisi yang demikian dalam ijarah, misalnya jika seseorang menyewa jasa seorang penjahit, ia dapat mengatakan kepadanya bahwa upahnya adalah sebesar 10 dirham jika ia mempersiapkan pakaiannya dalam seminggu dan 12 bila selesai dalam waktu dua hari. Berdasarkan analogi, para ahli memperbolehkan klausul sanksi dalam perjanjian *Istishna* dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, pemasokan, atau pembangunan subjek *Istishna* ⁴¹

Dalam Fiqih, prinsip ini disebut dengan Syarat-Jazai (persyaratan sanksi), atau persyaratan penurunan harga karena keterlambatan dalam penyerahan subjek *Istishna*. Pengurangan ini meningkatkan pendapatan pemesan (pembeli) dan tidak perlu disumbangkan ke rekening sosial, begitu pula dalam kasus mode lain. izin spesial ini dikarenakan kenyataan bahwa dalam *Istishna* , penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu

⁴¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama, 2002), h.411

bergantung pada upaya dan komitmen pemanufaktur (penjual). Jika tidak benar-benar mencurahkan seluruh waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan suatu kontrak (Akad) dan menerima kontrak- kontrak (Akad) lain guna mendapatkan lebih banyak pesanan dan pendapatan maksimum, ia bisa didenda. Manfaat ini menjadi hak pembeli, yang dapat menderita kerugian dalam hal penyerahan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.

Penerimaan kontrak (Akad) yang demikian oleh pemanufaktur akan bersifat mengikat baginya. Berlawanan dengan ini, dalam salam, sanksi yang dikenakan untuk sosial, karena dalam salam, harga yang dibayarkan dimuka menciptakan kewajiban utang pada pihak penjual yang harus dibayarkan tanpa adanya penambahan sedikit apapun. Bahkan sanksi ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya bukan dikarenakan campur tangan peristiwa yang tidak terelakkan (*force majeure*). Namun, tidak diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan pembayaran.⁴²

B. Akad

1. Pengertian

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus

⁴² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama, 2002), h.412

akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁴³

2. Prinsip-prinsip Akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam, diantaranya:⁴⁴

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak
- 2) Prinsip perjanjian itu mengikat
- 3) Prinsip kesepakatan bersama
- 4) Prinsip ibadah
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- 6) Prinsip kejujuran (amanah)

3. Pembagian Akad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu⁴⁵

Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara'

- 1) Akad shahih

Akad shahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara'. Hukum dari akad shahih ini adalah

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: 2006), h. 34.

⁴⁴ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.23

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: 2006), h. 59.

berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini terbagi pula kepada dua yaitu:

- a) Akad nafiz, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan, artinya akad yang dilangsungkan sesuai ketentuan syara' dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

2) Akad yang tidak shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara', sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Akad yang tidak shahih dapat dibedakan kepada 2, yaitu:

- a) Akad batil. Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad, dengan demikian syaratnya juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan syara'. Seperti tidak jelasnya objek yang diakadkan.
- b) Akad fasid. Akad fasid adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan dari segi penamaannya

- a) Akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti al-bay' (jual beli), al-hibah (hibah), al-qardh (pinjaman), dan al-ijarah (sewa menyewa)
- b) Ghairu musammah yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka disepanjang zaman dan tempat, seperti al-*Istishna*

4. Tujuan Akad

Tujuan akad harus jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Demikian pula dalam akad ijarah atau sewa menyewa, dimana akad ini bertujuan untuk memiliki manfaat benda bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan.

Pada akad 'ariyah atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak sayra',

hukumnya tidak sah, seperti akad- akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba.⁴⁶

5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama, akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya, misalnya dalam jual beli akad berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Kedua, akad berakhir apabila terjadi fasakh atau berakhir waktunya. Fasakh terjadi karena sebab-sebab berikut:

- 1) Di fasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Karena adanya khiyar.
- 3) Karena salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkannya.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa.⁴⁷

⁴⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: 2006), h. 62.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 85.

C. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.⁴⁸

Jual beli atau bai secara istilah menerima uang dari hasil penjualan barang atau jasa berdasarkan aturan syariat. Menurut Sayyiq Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.⁴⁹

Secara terminologi, jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” kata tukar-menukar atau peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama, bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.⁵⁰

2. Dasar Hukum

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang mubah atau dibolehkan. hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 74.

⁴⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 5.

⁵⁰ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 73

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, berisi petunjuk-petunjuk untuk dijadikan pedoman hidup umat Islam. sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an memuat tuntunan di segala aspek kehidupan, sehingga tidak ada satupun yang luput dari perhatian Al-Qur'an.⁵¹

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat pada:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang

⁵¹ Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), h. 1.

meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. (Q.S Al-Baqarah:275)

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.

2) As-sunnah

Sunnah secara istilah berarti sabda, perbuatan dan takrir (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah.⁵²

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadist-hadist Rasulullah, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah SAW. Pernah ditanya : Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim). Hadis lain yang menjadi dasar kebolehan jual beli diriwayatkan Ibn Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁵² Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 28.

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat”.(HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni) Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan para hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan orang-orang yang mati syahid.⁵³

3) Ijma’

Para ulama juga sepakat (ijma’) atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain.⁵⁴ Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara’ dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

⁵³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 77.

⁵⁴ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h.73.

Jual beli itu diperbolehkan dan juga dihentikan asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan dan kecurangan. Jual beli yang mabrur merupakan jual beli yang tidak ada khianat, dusta atau penyamaran terhadap barang yang akan dijual, baik itu dari segi sifatnya maupun kadarnya.

3. Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan , petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁵⁵

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni ijab dan qabul. Sedangkan berdasarkan pendapat jamhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

- 1) Akidain (penjual dan pembeli)
- 2) Ada barang yang dibeli
- 3) Sighat (lafaz ijab dan qabul)
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁵⁶

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jamhur ulama, sebagai berikut:

- 1) Syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

⁵⁵ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vo. 3 No. 2, Desember 2015, h. 245.

⁵⁶ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.33.

- a) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
 - b) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk.
 - c) Berhak menggunakan hartanya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:
- a) Barang yang diperjualbelikan itu halal.
 - b) Barang itu ada manfaatnya.
 - c) Barang itu ada ditempat, jika tidak ada tapi ada ditempat lain.
 - d) Barang itu merupakan milik si penjual dibawah kekuasaannya.
 - e) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.
- 3) Syarat-syarat ijab qabul adalah:
- a) Orang yang melakukan ijab qabul telah baligh.
 - b) Qabul harus sesuai dengan ijab.
 - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majlis.
- 4) Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:
- a) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.

- b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli.
- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-muqayadah (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang).⁵⁷

4. Prinsip-prinsip Jual Beli

Pinsip-prinsip jual beli diantaranya:⁵⁸

1) Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

2) Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa seriap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

3) Bersikap benar, amanah dan jujur

⁵⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UINSU Press, 2018), h. 82.

⁵⁸ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.34

Benar merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

4) Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

5) Kasih sayang

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

5. Ekonomi Syariah

a. Pengertian

Menurut Abdul Mannan, ilmu Ekonomi Syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syariah Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁹

b. Dasar Hukum

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Kefitatan ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

⁵⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22.

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut,

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: dan mereka berkata: "Hati Kami tertutup". tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; Maka sedikit sekali mereka yang beriman.

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

Kecamatan Kedurang Ilir merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kecamatan Kedurang Ilir termasuk bertopografi berbukit-bukit yang terbentang dari barat sampai ke Timur, terutama sepanjang pingiran perbatasan dengan Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yang panjangnya lebih kurang 50 km. Kemudian terletak pada posisi antara 4 ° sampai dengan 5 ° lintang selatan dan 102 ° sampai dengan 105 ° bujur Timur.

Wilayah kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan pembagian iklim menurut catatan data geografis yang ada di kantor Kecamatan Kedurang, dengan hitungan bulan hampir sepanjang tahun curah hujan yang tertinggi jatuh pada bulan November, rata-rata curah hujan di daerah ini 178,5 hari pertahun dengan curah hujan 2.181 mm/tahun dan suhu tertinggi 30 ° C sedangkan suhu terendah 25 ° C dengan kecepatan angin berkisar antara 20,00-30,00 km/jam.

Wilayah Kecamatan Kedurang mempunyai luas Wilayah lebih kurang 1.129 ha dan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten lebih kurang 20 km dengan kondisi jalan yang sudah beraspal hotmik.⁶⁰

Adapun batas-batas wilayah kecamatan Kedurang secara administratif adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasa dengan : Kecamatan Manna
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Kemuning
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Kaur Utara
- d. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Bunga Mas

2. Pelaku Usaha Bengkel Las di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 3.1.

Keadaan Pelaku Usaha Bengkel Las di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Desa	Nama Desa	Tahun Mulai Usaha
1.	Budi	Lubuk Ladung	2018
2.	Wihar	karang caye	2015
3.	Sani	desa penindaian	2021
4.	Randi Pratama	Padang Bindu	2016

a. Profil Usaha

1) Usaha tralis pak budi

Usaha tralis pak budi berdiri sejak tahun 2018.

Usaha yang bergerak dibidang kontruksi besi yang mana meliputi

⁶⁰ Sumber: Arsip Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan (2022)

pekerjaan pembuatan teralis, pagar, kanopi, railing tangga, tangga putar, kusen alumunium. Produk usaha yang dijamin harga kompetitif dan berkualitas dan di dukung tenaga yang terampil dan materil yang bagus sehingga memberikan kepuasan dan kepercayaan tersendiri bagi konsumen. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pak budi melakukan kerja sama teknik berdasarkan kebutuhan usaha/keperluan secara efisien, tepat waktu dan kualitas terbaik. Yang mana semua itu ditangani oleh para tenaga ahli yang berpengalaman dan berkualitas.⁶¹

b. Identitas Usaha

- a. Nama perusahaan : Bengkel las agung
- b. Alamat kantor : Desa lubuk ladung kecamatan kedurang ilir

1. Profil Usaha

2) Usaha tralis Wihar

Usaha tralis Wihar berdiri sejak tahun 2015.

Usaha yang bergerak dibidang kontruksi besi yang mana meliputi pekerjaan pembuatan teralis, pagar, kanopi, railing tangga, tangga putar, kusen alumunium, rangka baja. Produk usaha yang dilakukan pemesanan terlebih dahulu dan dijamin harga kompetitif dan berkualitas dan di dukung tenaga yang terampil dan materil yang bagus sehingga memberikan kepuasan dan kepercayaan tersendiri bagi

⁶¹ Wawancara dengan Budi pemilik bengkel Di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal, 15 oktober 2022

konsumen. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wihar melakukan kerja sama teknik berdasarkan kebutuhan usaha/keperluan secara efisien, tepat waktu dan kualitas terbaik. Yang mana semua itu ditangani oleh para tenaga ahli yang berpengalaman dan berkualitas.⁶²

2. Identitas Usaha

- a. Nama perusahaan : bengkel las abang
- b. Alamat kantor : Desa karang caye kecamatan kedurang ilir

1. Profil Usaha

3) Usaha tralis

Usaha tralis bapak sani baru saja berdiri pada tahun 2021. Usaha yang bergerak dibidang kontruksi besi yang mana meliputi pekerjaan pembuatan teralis, pagar, balkon, railing tangga, tangga putar, dll. Produk usaha yang dijamin harga kompetitif dan berkualitas dan di dukung tenaga yang terampil dan materil yang bagus sehingga memberikan kepuasan dan kepercayaan tersendiri bagi konsumen. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bapak sani melakukan kerja sama teknik berdasarkan kebutuhan usaha/keperluan secara efisien, tepat waktu dan kualitas terbaik. Yang mana

⁶² Wawancara dengan Wihar pemilik bengkel Di desa Karang Caye Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal, 16 oktober 2022

semua itu ditangani oleh para tenaga ahli yang berpengalaman dan berkualitas.⁶³

2. Identitas Usaha

1. Nama perusahaan : Bengkel las aylaken
2. Alamat kantor : Desa penindaian kecamatan kedurang ilir

1. Profil Usaha

4) Usaha tralis Randi pratama

Usaha tralis Randi sudah berdiri sejak tahun 2016. Usaha yang bergerak dibidang kontruksi besi yang mana meliputi pekerjaan pembuatan teralis, pagar, kanopi, balkon, gapura, roling, warung kontainer mini, tenda, rak bunga, railing tangga, tangga putar, kusen alumunium, dll. Produk usaha yang dijamin harga kompetitif dan berkualitas dan di dukung tenaga yang terampil dan materil yang bagus sehingga memberikan kepuasan dan kepercayaan tersendiri bagi konsumen. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Randi melakukan kerja sama teknik berdasarkan kebutuhan usaha/keperluan secara efisien, tepat waktu dan kualitas terbaik. Yang mana semua itu ditangani oleh para tenaga ahli yang berpengalaman dan berkualitas.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Sani pemilik bengkel Di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal, 18 oktober 2022

⁶⁴ Wawancara dengan Randi Pratama pemilik bengkel Di Desa padang Bindu Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal, 19 oktober 2022

2. Identitas Usaha

- a. Nama perusahaan : Bengkel las pkd
- b. Alamat kantor : Desa padang bindu kecamatan kedurang ilir

3. Keadaan Penduduk

Keberadaan penduduk merupakan sumber daya manusia yang potensial apa bila mempunyai kualitas yang tinggi untuk itu permasalahan penduduk yang berhubungan dengan pendidikan perlu mendapat perhatian yang serius baik oleh pemerintah setempat maupun oleh pemegang kekuasaan tertinggi dinegeri ini guna menghindari tingkat pengangguran yang tinggi, dimana nantinya apabila aspek ini kurang mendapat perhatian yang serius akan menimbulkan persoalan-persoalan negatif yang mengarah pada tindakan-tindakan kriminal.

Keadaan penduduk di Kecamatan Kedurang terdiri dari bermacam-macam suku diantaranya suku pasma, suku jawa, suku sunda dan suku minang. Pembauran dan gotong royong antar suku tersebut berjalan sangat kondusif, kondisi ini menunjukkan keterbukaan masyarakat setempat dan rasa nasionalisme yang sudah terpatri secara mendalam sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sedangkan bagi suku pendatang itu sendiri keadaan ini memberikan rasa nyaman dalam berusaha baik itu sebagai pedagang, petani atau pun berusaha disektor-sektor lain, bahkan warga pendatang sendiri sudah banyak yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kependudukan Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dapat di Lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Keadaan Penduduk

No	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1.	Air Sulau	1.055	1.087	2.142	475
2.	Lubuk Ladung	731	617	1.359	344
3.	Sukaraja	127	85	213	48
4.	Limus	264	240	505	88
5.	Penindaian	213	232	445	76
6.	Padang Bindu	190	212	402	73
7.	Nanjungan	167	156	323	57
8.	Sukarami	348	332	680	150
9.	Padar Banyu	193	114	307	71
10.	Betungan	310	363	673	147
11.	Karang Caye	326	331	657	139
	Jumlah	3.924	3.769	7.696	1.668

Sumber data : Manografi Kecamatan Kedurang

4. Mata Pencarian

Kecamatan Kedurang sebagian besar wilayahnya berada didalam areal perkebunan dan persawahan. Penghasilan yang cukup menonjol dari daerah ini adalah kopi, kelapa sawit dan beras. Disamping itu Kecamatan Kedurang juga banyak menghasilkan komoditas perkebunan lainnya seperti tembakau, cengkeh dan sayur mayur. Serta kekayaan hutang seperti rotan, damar dan kayu.

Keadaan alam yang subur di Kecamatan Kedurang ini memungkinan tingginya produktivitas berbagai komoditi pertanian dan perkebunan sehingga kebanyakan mata pencaharian penduduk adalah petani, yaitu 90 % dan selebihnya adalah pedagang, buruh, Pegawai Negeri Sipil, tukang dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Jenis Mata Pencarian

No	Jenis Mata Pencarian	Persentase
1.	Petani	63 %
2.	Pedagang	20 %
3.	Buru	5 %
4.	Tukang	6%
5.	PNS	2 %
6.	Wiraswasta	4 %
7.	Jumlah	100 %

Sumber data : Manografi Kecamatan Kedurang

a. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sudah dapat dikategorikan cukup memadai jika dilihat dari segi kualitas, tapi dari segi kualitas dengan jumlah KK 1.668 minimal memiliki 3 Sekolah setingkat SMP dan 2 Sekolah setingkat SMK. Berikut adalah tabel sarana pendidikan di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 3.4
Sarana pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah/unit
3.	Taman Kanak-kanak	2
4.	SD Negeri	7
5.	Madrasah Ibtidayah Negeri	1
6.	Madrasah Ibtidayah Swasta	1
7.	SMP Negeri	1
8.	SMP Swasta	1
9.	SMK Negeri	1

Sumber data : Manografi Kecamatan Kedurang

b. Keadaan Agama

1) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Di Kecamatan Kedurang ini penduduknya 100 % beragama Islam, oleh karena kegiatan keagamaan di Daerah ini berjalan sangat kondusif dengan berbagai macam aktivitas keagamaan yang baik dilakukan oleh para pembuda pemuda di daerah ini maupun aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh kau ibu-ibu maupun oleh bapak-bapaknya.

Kemudian sarana pendidikan keagamaan juga cukup memadai ditandai dengan adanya sekolah keagamaan seperti madrasa-madrasa kelompok-kelompok pengajian yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu dan kegiatan pengajian oleh anak-anak, dan yang paling penting adalah tingginya kesadaran masyarakat untuk mendidik anak-anaknya dalam sebuah lingkungan yang berbau keagamaan.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama Yang dianut	Jumlah
1.	Islam	7.613
2.	Protestan	60
3.	Katolik	23
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber data : Manografi Kecamatan Kedurang

2) Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Kedurang sudah tentu disesuaikan dengan jumlah penduduk dan penganut yang ada. Berikut adalah tabel jumlah sarana dan prasarana peribadatan di Kecamatan Kedurang :

Tabel 3.6
Sarana Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	13
2.	Mushola	5
3.	Geraja	3
4.	Wihara	-
5.	Kuil	-

Sumber data : Manografi Kecamatan Kedurang

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

Hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Transaksi *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Dengan adanya transaksi *Istishna* dapat memberikan kemudahan serta dapat meringankan ekonomi masyarakat yang makin hari makin berat, sebab dalam transaksi *Istishna* pembeli atau pemesan dapat melakukan pembayaran dengan cicilan atau waktu yang ditangguhkan.

Jual beli pesanan *Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang seperti yang terjadi pada bengkel las di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dalam

pemesanan teralis dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha membuat barang pesanan menurut spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, cicilan, atau pada tempo yang sudah di tentukan.

Dalam transaksi *Istishna* pada bengkel las di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan barang yang bisa di pesan seperti teralis pintu, teralis jendela, pagar, *canopy*, garasi dan lain-lain. Pemesanan barang sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh pemesan, bisa secara langsung mendatangi bengkel las di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, bisa juga melalui via telepon. Pemesan memberikan spesifikasi barang yang diinginkan seperti bentuk, atau motif yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, warna cat serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaian pembuatannya. Seperti yang disampaikan oleh pemilik usaha berikut ini :

Bapak Budi

“untuk memesan barang, pembeli biasanya datang langsung ke bengkel bisa juga melalui telepon kalau sudah kenal ya, Saat memesan barang, pembeli menjelaskan ingin dibuatkan barang apa, terus motif nya bagaimana, bahan yang digunakan dan juga jenis cat dan warnanya apa”.

Bahan baku yang digunakan pada pembuatan teralis bermacam-macam tergantung pada jenis pemesanan, contohnya dalam pemesanan pintu yang bermotif bunga, teralis pintu silang vertikal, trails dengan gaya

klasik dan bahan yang diperlukan seperti besi siku, besi petak, nako, dan jenis-jenis bunga.

Setelah pemesan memberikan spesifikasi dari pesannya, kemudian untuk ukuran dari barang pesanan, penjual langsung menuju lokasi tempat kediaman untuk melakukan pengukuran. Seperti yang dikatakan pemilik bengkel berikut ini :

Bapak Budi

“Setelah pembeli memesan barang, kami akan langsung kerumah pembeli itu untuk mengukur pesanan tralis yang dipesan oleh pembeli. Misalnya mesan tralis jendela, tralis pintu, kanopi dan pagar “. ⁶⁵

Pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan ini penetapan harga dan waktu penyelesaian pembuatan biasanya didasarkan pada motif dan besar kecilnya ukuran, serta kualitas bahan yang digunakan untuk pesanan. Adapun contoh motif pada pemesanan teralis, seperti teralis motif antik, teralis motif bunga, dan bermotif minimalis dan lain-lain. Harga yang paling mahal biasanya bermotif antik dikarenakan pembuatan dari pada motif antik jauh lebih sulit dibandingkan dengan yang lainnya, Sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan setiap barang pesanan berbeda-beda, tergantung dengan motif yang diinginkan oleh konsumen.

Seperti hasil wawancara dengan pemilik bengkel yaitu :

Bapak wihar

⁶⁵ Wawancara dengan Budi Pemilik bengkel Tralis di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 23 Desember 2022.

“Untuk penyelesaian setiap barang pesanan itu ya beda-beda, misalnya kayak tempat pot bunga 4 hari sudah selesai, kalau tralis jendela sekitar 10 hari, kalau pagar sekitar 2 minggu, tapi tergantung sama motifnya, kalau motifnya rumit maka agak lama waktu pengerjaannya dan tergantung banyaknya barang yang dipesan “. ⁶⁶

Pembayaran Pemesanan teralis pada bengkel las di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan ini dilakukan diawal sebagai uang muka untuk tanda jadi dari pemesanan dan pelunasan setelah pesanan atau barang yang pesan siap terpasang dikediaman pemesan. Ada juga pembeli atau pemesan yang melakukan pembayaran setelah pemasangan selesai terpasang di kediaman pemesan hal ini disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti pada hasil wawancara pada pemilik bengkel las yaitu :

Bapak wihar

“Untuk pembeli yang ingin memesan barang, pembeli akan memberikan DP dulu. Lalu akan dilunasi setelah barang yang dipesan selesai dibuat atau siap di pasang dirumah pembeli. Ada yang memberikan DP dulu, lalu barangnya belum selesai dibuat tapi sudah dilunasi, ada yang membayar pada saat barang dalam proses pengerjaan dan akan dilunasi pada saat barang selesai dibuat. DP ini kami minta sebagai tanda jadi bahwasanya pembeli jadi memesan dan untuk membeli bahan untuk membuat barang yang dipesan “. ⁶⁷

Dalam pelaksanaan *Istishna* pada bengkel las di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan telah ditetapkan kapan pembayaran dilakukan, sebagaimana dengan kesepakatan yang telah

⁶⁶ Wawancara dengan wihar pemilik bengkel Tralis di Desa karang caye Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 25 Desember 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan Wihar pemilik bengkel Tralis di Desa karang caye Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 25 Desember 2022.

dilakukan pada awal transaksi (saat akad terjadi). Begitu juga mengenai Waktu penyelesaian pesananan juga disepakati antara kedua belah pihak diawal transaksi.⁶⁸

Apabila terjadi perubahan kriteria pesanan dari pihak pembeli atau pemesan, maka pembeli atau pemesan harus segera dilaporkan ke pembuat pesanan. perubahan bisa dilakukan apabila pembuatan barang yang dipesan belum selesai terbuat atau masih pada dasar sehingga bisa di rubah sesuai keinginan perubahan yang diinginkan. Tetapi jika perubahan kriteria pesanan dan setelah akad, maka seluruh biaya tambahan ditanggung oleh pemesan. Seperti hasil wawancara pada pemilik bengkel las yaitu :

Bapak sani

"Pernah. Tapi jarang sih terjadi. Pernah ada pembeli yang memesan tralis jendela, dan pembeli itu meminta dibuatkan dengan bahan besi petak tahu dan sudah memberikan DP, tapi pada saat saya sudah membeli bahannya ke toko besi, dan baru mengerjakan dasar atau tahap awal pada tralis jendela yang di inginkan sesuan kesepakatan pertama, pembeli datang lagi ingin merubah motif pesanan tralis jendela motif belah ketupat, bisa dirubah dengan syarat biaya tambahan ditanggung oleh pembeli".⁶⁹

Dalam melakukan kontrak *Istishna* pembatalan boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Yang menjadi kelebihan dari pelaksanaan *Istishna* ini adalah dapat memudahkan pembeli atau konsumen dalam pembayarannya karena dapat diangsur atau ditangguhkan.

⁶⁸ Wawancara dengan Juliana pemesan Tralis di Desa Pagar Bindu Kecamatan Kedurang Iilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 26 Desember 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Sani pemilik bengkel Tralis di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Iilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 25 Desember 2022.

Bagi pembeli yang melakukan pemesanan pada bengkel las di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan ini, pembeli atau pemesan harus memberikan beberapa keterangan kepada pembuat barang sebagai identitas pemesan, dan spesifikasi barang pesanan seperti: Identitas pemesan:

- a. Nama pemesan
- b. No Hp/telephon pemesan yang bisa di hubungi.
- c. Memberikan identitas yang jelas
- d. Tempat pemasangan barang yang dipesan.

Dari pemesanan yang dilakukan pembeli, penjual memulai membuat pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan pembeli. Adapun tahap-tahap dalam pembuatan teralis sebagai berikut.

- a. Tahap awal, yaitu pekerja mulai menyiapkan bahan baku seperti, besi petak, besi nako dan lain-lain (sesuai yang diperlukan), memotong sesuai ukuran yang diperlukan dan mulai membingkai dan mengelas bentuk awal sebagai dasar dari pembuatan teralis sesuai dengan bentuk pesanan pembeli dan Kemudian memberikan motif sesuai pesanan.
- b. Kemudian, Tahap finishing, setelah pembersihan telah sempurna pekerja mulai menggrinda dan mendempul pada bingkai yang telah sempurna.

- Tahap akhir, pengecatan barang pesanan dengan warna berdasarkan keinginan pemesan. Setelah selesai barang pesanan telah siap untuk dipasang dikediaman pemesan.⁷⁰

Untuk mendirikan bengkel las di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, pemilik bengkel harus mempunyai modal sekitar lebih kurang 20 juta, selain modal untuk mendirikan usaha ini juga harus memiliki skil atau keahlian dalam mengelas sebagai dasar dari pembuatan teralis. Adapun peralatan pokok yang harus dimiliki dalam membuka usaha ini seperti travo las, grinda duduk, grinda tangan, bor tangan, bor duduk, kompresor, dan lain-lain.⁷¹ Pada usaha bengkel las ini terdapat macam –macam model pesanan barang yang bisa di pesan dalam transaksi *Istishna* seperti:

Tabel IV.1
Nama barang pesanan Istishna

No	Nama-nama pesanan teralis
1.	Pintu rumah
2.	Pintu garasi
3.	Tralis tangga
4.	Tralis pagar rumah
5.	Canopy
6.	Tower air
7.	Kerangka mesin air, tutup parit dan jemuran

Transaksi secara pesanan yang dilakukan oleh produsen pada usaha bengkel las dibutuhkan pengetahuan tentang transaksi *Istishna* tersebut, untuk

⁷⁰ Wawancara dengan Randi Pratama pemilik bengkel Tralis di Desa Padang Bindu Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 29 Desember 2022.

⁷¹ Wawancara dengan Randi Pratama pemilik bengkel Tralis di Desa Padang Bindu Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 29 Desember 2022

mengetahui tanggapan informan mengenai pengetahuan informan tentang jual beli *Istishna* dapat dilihat dari tabel berikut: informan yang menyatakan tahu sangat sedikit dikarenakan hanya sebagian informan mengetahui tentang jual beli pesanan (*Istishna*) tersebut, informan yang tahu tentang jual beli *Istishna* adalah informan yang memang mengetahui dan memahami jual beli *Istishna* secara pesanan.

Hasil wawancara terhadap konsumen yaitu terkait dengan pemahaman tentang sistem pemesanan tralis dengan *Istishna* yang menyatakan :

Ibu Juliana

"kurang tahu karna saya tidak begitu memahami tentang pesanan secara *Istishna*, hanya mengetahui dari mulut kemulut saja tentang jual beli pada pesanan ini".

Hasil wawancara terhadap konsumen terkait dengan pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi:

Ibu Juliana

"Saya memesan teralis jendela untuk rumah saya, tapi pada saat pemasangan ternyata ukurannya tidak sesuai dengan jendela saya sehingga pihak bengkel harus memperbaikinya lagi agar ukurannya sesuai".⁷²

Terkait barang pesanan yang tidak sesuai spesifikasi pada perjanjian awal.

Pemilik bengkel mengatakan seperti berikut ini :

Bapak Randi

"Pernah, waktu itu masalah warna. Oh pernah juga kami salah mengukur jendela pembeli. Pembeli itu memesan teralis untuk jendelanya. Setelah barang kami pasang ternyata tidak pas dengan jendela pembeli. Ya lalu

⁷² Wawancara dengan Juliana pemesan Tralis di Desa Padang Bindu Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 26 Desember 2022

kami perbaiki lagi teralis jendela tersebut, karena memang kesalahan dari kami”.⁷³

Hasil wawancara dengan konsumen mengenai jual beli *istishna* dan keterlambatan pembayaran yaitu :

Bapak Toton

“yang menyatakan tidak tahu mengenai jual beli *Istishna* saya tidak tahu dikarenakan memang saya tidak mengetahui sama sekali tentang jual beli *Istishna*. Untuk keterlambatan pembayaran pernah karna waktu itu saya ada musibah kecelakaan jadi saya belum bisa kerja untuk beberapa hari, sedangkan pekerjaan saya itu buruh harian kan, saya menghubungi pihak tempat saya mesan barang belum bisa untuk beberapa minggu ini melakukan pelunasan”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen mengenai kemudahan dalam memesan trails di kecamatan kedurang ilir yaitu :

Bapak Andes

“sangat mudah untuk mendapatkan pesanan teralis dikarenakan kediaman saya berada di lingkungan yang sudah berkembang dan banyak terdapat bengkel las untuk pemesanan teralis, sehingga saya sangat mudah untuk mendapatkan pesanan teralis yang ada di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan .

Kemudian penulis bertanya dalam pemesanan tralis apakah bayar cash atau kredit ?

Bapak andes

“pertama saya bayar uang muka dulu ya, karna kemaren saya mesan pagar dan roling kan nah pemilik bengkel bilang sesuai kesepakatan juga ya untuk waktu penyelesaian pembuatan itu sekitar tiga minggu jadi saya bayar dp dulu sekitar dua minggu setelahnya saya langsung membayar pelunasan”.

⁷³ Wawancara dengan Randi pratama pemilik bengkel Tralis di Desa Pagar Bindu Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 29 Desember 2022

⁷⁴ Wawancara dengan Toton pemesan Tralis di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 27 Desember 2022

Sedangkan yang menyatakan mudah untuk mendapatkan pesanan teralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak informan menyatakan mudah dikarenakan informan masih berada didaerah yang masih terdapat bengkel las di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan . Dan yang menyatakan tidak mudah untuk memperoleh pesanan teralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan informan menyatakan tidak mudah dikarenakan informan berada dikediaman yang terpencil jauh dari tempat usaha bengkel las di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.⁷⁵

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan jual beli Pemesanan Tralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

Dari pelaksanaan jual beli secara pemesanan terlebih dahulu yang dilakukan oleh pembeli dan pembuat barang di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dari beberapa sumber rujukan hukum yang menjadi landasan dibolehkan transaksi *Istishna*, maka dalam hal spesifikasi barang yang dipesan para pemesan atau pembeli secara pesanan di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan konsep *Istishna* dalam konsep ekonomi Islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi teralis yang dipesan, di antaranya jenis barang, bentuk atau motif yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, warna cat

⁷⁵ Wawancara dengan Andes pemesan Tralis di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 23 Desember 2022

serta kesepakatan harga dan waktu penyelesaian pembuatannya. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari *Istishna* bahwa spesifikasi barang harus jelas.

Mengenai jangka waktu yang ditetapkan antara pemesan dan pembuat barang di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, pada praktek yang terjadi biasanya spesifikasi barang dan harga disepakati oleh kedua belah pihak, maka pemesan menanyakan kepada pembuat barang untuk memastikan kapan penyelesaian atau pemasangan selesai.

Pihak pembuat barang biasanya menyatakan penyelesaian barang pesanan berdasarkan sedikit atau banyaknya pesanan yang di minta oleh pemesan, bila pesanan sedikit lebih kurang satu minggu sudah selesai, jika pesanan dalam jumlah banyak bisa dua atau tiga minggu, hal ini tergantung dari pesanan si pemesan.⁷⁶

Penentuan jangka waktu yang dilakukan pemesan teralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan secara pesanan jika di hubungkan dengan prinsip *Istishna* dalam ekonomi islam, menurut penulis sudah sesuai, karena jangka waktu yang mereka tetapkan berdasarkan sedikit atau banyaknya pesanan setelah berlakunya perjanjian dan kesepakatan, hal ini sudah sesuai dengan konsep *Istishna* . Menurut hudawiyah, bahwa imam syafii dan beberapa

⁷⁶ Wawancara dengan Budi Pemilik bengkel Tralis di Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 23 Desember 2022.

ulama hanafi menyatakan bahwa Rasulullah SAW, tidak menetapkan periode, sebagai syarat sahnya *Istishna*.⁷⁷

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak pemesan dan pembuat barang, penulis telah mendapatkan keterangan dari pembuat barang mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan atas spesifikasi barang pesanan, hanya dengan lisan saja, tanpa menuliskan hasil dari perjanjian dan kesepakatan tersebut. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, yang bisa dijadikan bukti untuk menetapkan suatu keputusan jika terjadi perselisihan, antara kedua belah pihak dikemudian hari, perjanjian dan kesepakatan yang tidak dicatat di nota atau surat perjanjian oleh pembuat barang dan pemesan.

Menurut penulis belum sesuai dengan konsep dalam hukum ekonomi islam. Karena hal ini belum sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ

⁷⁷ 39 Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 91.

إِحْدَهُمَا فَتَذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى ^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ^ج
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ^ك وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ^ك
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ^ط

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya — sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. QS Al-Baqarah 282)

Imam syafii berkata: saya sendiri lebih menyukai adanya penulis dan kesaksian, karena hal itu merupakan petunjuk dari Allah SWT, yang demikian itu disebabkan bahwa jika kedua belah pihak dapat dipercaya maka terkadang salah atau keduanya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli, lalu hitunglah hak pembeli atau ahli waris atas barang tersebut.⁷⁸

Hal ini pembeli juga bertanggung jawab atas urusan yang tidak dapat dikembalikannya. Dan terkadang pikiran pembeli itu dapat berubah sehingga tanggung jawab kembali kepada penjual. Pembeli juga dapat berbuat salah atau keliru, tetapi ia tidak mau mengakui kesalahannya jika demikian maka ia termasuk orang yang suka berbuat dzalim karena tidak mau menyadarinya. Penjual juga dapat berbuat salah, lalu mereka mengakui apa yang bukan menjadi hak miliknya, dalam kasus seperti ini, maka penulisan dan kehadiran saksi dapat menjadi penghapus kekeliruan bagi pelaku jual beli dan ahli waris keduanya, sehingga ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat dzalim kepada Allah dan yang lainnya. Mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak bengkel dan konsumen, pemilik bengkel menjelaskan bahwa :

Bapak sani

“Kadang kami melakukan perjanjian tertulis dan kadang juga tidak tertulis. Kalau tidak tertulis itu biasanya karena kami sudah saling percaya dan mengenal satu sama lain. Kalau tertulis itu karena memang pembeli yang

⁷⁸ Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Adris, *Ringkasan Kitab Al Umm, Buku 2 Jilid 3-6*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet Ke-3, h. 80.

menginginkan adanya bukti tertulis, agar mereka lebih yakin dengan perjanjian yang dilakukan. Dan disitu tertera dp yang sudah diberikan oleh pihak pembeli".⁷⁹

maka penulisan dan kehadiran saksi dapat menjadi penghapus kekeliruan bagi pelaku jual beli dan ahli waris keduanya, sehingga ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat dzalim kepada Allah dan yang lainnya.

Hal ini juga terdapat dalam: Al.Qur'an Surah An-Nahl 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya :”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Al-Qur'an Surah Al-Maidah :8

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah

⁷⁹ Wawancara dengan Sani pemilik bengkel Tralis di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Iilir Bengkulu Selatan Pada tanggal, 25 Desember 2022.

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah di sepakati akan di ganti dengan barang yang sesuai dengan kesepakatan awal, ketidak sesuaian barang yang datang dengan barang yang dipesan, dalam hal ini hukumnya batal, karena salah satu syarat dalam rukun jual beli dari perjanjian tidak ditepati penjual atau pembuat barang, hal ini juga belum sesuai dengan konsep *Istishna* yang ada di dalam hukum ekonomi islam dan tidak terpenuhinya syarat sah bagi jual beli *Istishna*. sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh imam muslim.

وَيَذْكُرُ عِنْدَ عَبْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَتَبَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدٍ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ، لِأَدَاءٍ، وَلَا حَبْثَةَ، وَلَا عَائِلَةَ

Artinya : “Disebutkan bahwa A’dda’ bin Khalid berkata,” Nabi SAW, menuliskan untukku, ini yang dibeli Muhammad SAW. Dari Adda’ bin Khalid; jual beli antara muslim dengan muslim, tidak ada cacat didalamnya, bukan benda haram dan tanpa kejahatan.”(H.R. Bukhari)⁸⁰

Akad jual beli *Istishna*’ dapat berakhir apabila didasarkan kepada beberapa kondisi antara lain : dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak jual beli dan pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Atau dapat dikatakan

⁸⁰ M. Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 29.

pembatalan akad jual beli diperbolehkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syara' seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukuuatau syarat akad. Hal ini sudah tercantum pada fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Islam, berakhirnya kontrak yang dibenarkan jika:

1. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
2. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota yang terlibat dalam kontrak tersebut lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. Kontrak tetap berjalan sebagaimana kesepakatan yang telah dilakukan bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal dunia menghendaki turut serta dalam kontrak tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
3. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena dikhawatirkan terjadinya sikap boros pada waktu pelaksanaan kontrak tengah berjalan maupun sebab lainnya.
4. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham dalam kontrak. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Modal para anggota yang terlibat dalam kontrak lenyap atau hilang sebelum dibelanjakan atas nama kontrak yang disepakati. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan

lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadinya pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, juga menjadi risiko yang ditanggung bersama. Apabila masih ada sisa harta, kontrak dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

Mengenai penundaan pembayaran oleh pembeli ketika pesanan yang terjadi di bengkel las Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap pemesanan tralis secara pesanan, pembeli belum bisa melunasi pembayaran ketika pesanan yang dipesan sudah selesai terpasang dikediaman pemesan. Pembeli belum bisa melunasi pembayaran dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Bila yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya pada masa jatuh tempo, maka orang yang menghutangi diharapkan bersabar sampai yang berhutang mempunyai kemampuan.


Menurut pandangan hukum ekonomi Islam mengenai hal demikian seperti yang dijelaskan pada Al Qur'an dan hadits Nabi Rasulullah SAW. Adapun firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 280.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁸¹

Muamalah pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya, Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian penting, hingga Rasulullah SAW mengatakan, “agama adalah muamalah”. Berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau nash yang mengharamkannya.⁸²



BAB V

PENUTUP

⁸¹ M. Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 677

⁸² Wahbah az-Zuhaily.....h. 88

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli pada usaha pemesanan tralis Di kecamatan Kedurang Iilir Kabupaten Bengkulu Selatan adalah jual beli yang menggunakan konsep *istishna* atau sistem pemesanan terlebih dahulu. konsumen umumnya akan datang langsung ke bengkel las. Pada saat memesan, konsumen akan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan, setelah itu pihak bengkel dan konsumen akan menyepakati harga produk, waktu penyelesaian dan sistem pembayaran, kemudian pihak bengkel akan meminta identitas dan tempat pemasangan produk yang dipesan pembeli untuk melakukan pengukuran, setelah itu pihak bengkel akan membeli bahan untuk melakukan tahap pembuatan. setelah barang selesai dibuat pihak bengkel akan melakukan pemasangan di kediaman pembeli serta melakukan pelunasan. Namun nyatanya pada usaha bengkel las yang ada dikecamatan kedurang ilir terdapat beberapa masalah konsumen dalam memesan produk seperti adanya ketidakpuasan pembeli, karena barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, (seperti adanya ukuran yang kurang pas) dan adanya keterlambatan proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sedangkan barang yang dipesan sudah diterima oleh pembeli.
2. Menurut hukum ekonomi syariah barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati hukumnya batal karena tidak

terpenuhinya rukun dan akad *istishna* tetapi jika pembeli tidak menerima teralis dengan catatan dilakukan perbaikan, hal ini diperbolehkan Karena pemilik bengkel sudah melakukan pengingkaran dan melakukan penyimpangan dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya artinya mubah. Pembatalan akad jual beli *Istishna* diperbolehkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syara' seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000. Serta pembatalan akad harus persetujuan kedua belah pihak tanpa merugikan sepihak.

5. Saran

Berdasarkan uraian disamping maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Kepada pembuat pesanan teralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, hendaknya barang pesanan pembeli harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, jangka waktu penyelesaian, serta perjanjian dan kesepakatan sebaiknya ditulis dalam sebuah perjanjian yang jelas, hal ini juga untuk kebaikan dari usaha yang dijalani supaya dapat mempertahankan kepercayaan pembeli dan memperbanyak pemesan. Demikian juga terhadap pembeli yang memesan teralis supaya membayar pelunasan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.

2. Bagi produsen dan konsumen, hendaknya memahami dan mempelajari hukum-hukum yang mengatur tentang jual beli *istishna* yang akan mereka lakukan sehingga transaksi yang dilakukan bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan namun juga mendapatkan keberkahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah. 2010.
- Ali Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010.
- Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta : Sinar Grafika), 2013.
- Lisa, Pelaksanaan Jual Beli *Istishna* Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar). Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2019.
- M.muajataba Mitra Zauna, *Analisis Implementasi Akad Istishna Pembayaran Rumah*, Jurnal IJSE E-ISSN, Vol.1 No.1, 2018.
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Gramedia PustakaUtama, 2009.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insane, 2001.
- Mujatum, Siti. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna* .Fakultas Ekonomi Universitas Muhamdiyah Sumatra Utara. Vol.13.No 2.2013.
- Rahmat Sahid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*, Pasca UMS. 2011.
- Rohsady Ruslan, *Metode Penelitian : Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Rusyidi Sulaiman dan Muhammad Kholid, *Pengantar Metode Penelitian Dasar*, Surabaya : EIKAF, 2007.
- Saepudin Bahri. Implementasi Akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/issue/view/486>. 2020.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syafi Hidayat. Implementasi Akad *Istishna* Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi (Study kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar) Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syarifah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Kajian Terhadap Masalah Cacat Kehendak (Wilsgebreken)*, Jurnal Penelitian Agama, No.21 Th VIII Januari-April 1999 (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Wina Nazliya, (Implementasi Jual Beli Pesanan (*Istishna*) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2021.
- Zainur. Pelaksanaan Bai Al-*Istishna* Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Di Kecamatan
- Siak Hulu Menurut Perspektif Islam. : *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1, Juni 2021 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051*. 2021



L

A

M


P

I

R

A

N



Wawancara dengan pemilik usaha tralis (pak budi)



Wawancara dengan pemilik usaha tralis (bapak sani)



Wawancara dengan pemilik usaha tralis (wihar)



Wawancara dengan pemilik usaha trali (Randi Pratama)



Wawancara dengan karyawan (darwan)



Wawancara dengan konsumen (Juliana)



Wawancara dengan konsumen (Andes)





Wawancara dengan konsumen (bapak Toton)





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736)
51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Gadis Wahyu Sakti
NIM : 19111200082
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Strategi Pengolahan Ikan Giling Dalam Meningkatkan Pendapatan Oleh Penjual Pada Cv Evi Tenggiri Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam
2. Pelaksanaan Akad *Istishna* Pada Usaha Pemesanan Tralis Di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Sistem bagi hasil kerja sama paruhan Berdasarkan akad *muzara'ah* Melalui Mekanisme Nisbah (Studi kasus Di Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: 1. Data about rumah syarah Bengkulu
2. Perintah sendiri - pasang - penerapan ke orang lain
3. Juran!
4. Buan HE Su

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Landutkan no 2

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Pelaksanaan akad *Istishna* pada usaha Pemesanan Tralis di desa Sukarami Kec. KDI Kab. B/S Bengkulu, 16 Juni 2022
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka Prodi

GWS
Gadis Wahyu Sakti



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Gadis Wahyu Sakti
Nim : 101120082
Jur/Prodi : Hukum ekonomi syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis, 23 September 2021 14:00	Anggi Puspakani	Tinjauan Akad Umat Terhadap Pemeliharaan Terlek sapi desa lkr baru kec air Perukan kelurahan	1. Dr. Supardi M. Ag 2. Dr. Iwan Ramo dan Sitorus M.H	1. 2.
2.	Jumat, 24-09-2021	Ayu Rike Maharani	Tinjauan hukum Islam terhadap Praktek Perkebunan Upah kampu temi (Sudu dudu kumpang bogor kec. Kembar an. Kab. Kepulauan	1. Dr. khatuddin Wahid M. Ag 2. Hamdani M. Pd I	1. 2.
3.	Selasa, 05-10-2021	Sopha Siantia d9 shahingia	Pembelian akun high domino oleh anak dibayar di umur menurut hukum Islam dan hukum Perbankan	1. Dr. Iim Fakhri M. Ag 2. Dr. Iwan Ramo dan Sitorus M. H	1. 2.
4.	Selasa, 05-10-2021	Rio Ardiansyah	Pembelian akun high domino oleh anak dibayar di umur menurut hukum Islam dan hukum Perbankan	1. Dr. Iim Fakhri M. Ag 2. Dr. Iwan Ramo dan Sitorus M. H	1. 2.
5.	Kabw, 06-10-2021	Gemi Amanda Susanti	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif terhadap trading saham online: Binomo dicatunggan mahasiswa UIN	1. Dr. Toha Andika, M. Ag 2. Dr. Iwan Ramo dan Sitorus M. H	1. 2.
6.	Kabw, 08-10-2021	Euni Aftiani	Tinjauan Hukum Islam terhadap Kelengkapan Pembelian BPRN (Berkas Paman non bank) di desa DS. Catur air Ho. BS	1. Dr. Zulfahri M. Pd 2. Wiers Gusman- Sitorus H. M. H	1. 2.
7.	Jumat 08-10-2021	Nika Suriyati	Analisis Kelangkaan Pupuk bersubsidi dan Pengaruhnya ditinjau dari huc um positif	1. Dr. Khatuddin Wahid. 2. Tovenskal. Man. M. H	1. 2.
8.	Senin, 20-06-2022	Shintya Ramadhanti	Tinjauan hukum Islam terhadap Program hutang Piutang Aman aman modal budidaya ikan	1. Ismail Sabu M. Ag Pd. D 2. Anita Niffiaryani M. H	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 2021
Ka. Prodi HES

Badrum Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019031002.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 19, Juli, 2022.....
 Nama : Gradis Wahyu Sakti.....
 NIM : 1911120082.....
 Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.....

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelaksanaan akad Istisna pada usaha Pemesanan tralis desa Sukarame kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu selatan.	 Gradis.wahyu.sakti	1. Dr. Lia Fatahul	 1.
		2.	2. ANKA NIFFILAYANI, M.H.I

Wassalam
 Ka. Prodi HKI/ HES/ HFN


BADRIH TAMAN M.S.I
 NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Galus Waktu Sakti
 Jurusan / Prodi : hukum ekonomi syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Tolong bacaan ngajinya di perbaiki Tajwid dan hurufnya.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - latar belakang di <u>perbaiki</u> secara keseluruhan - judul di ganti di <u>perbaiki</u> - kerangka teori - lakukan pengumpulan data - Ditika pembuatan lampiran 2.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminar, I, II


 Anita Miftahayanti, M.H.I.
 NIP. 198801082020122008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iaibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Gadis Wahyu Sakti
 Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Masih harus belajar banyak
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Pertajam Latar belakang - Tajwid objek penelitian - Serta uraian sistematika	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminar, I, II

Dr. H. Fahimah, Lc., MA.
 NIP. 197307122006092001

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA PEMESANAN TRALIS DI
KECAMATAN KEDURANG ILIR KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Yang disusun oleh :

Nama : Gadis Wahyu sakti

NIM : 1911120082

Prodi : Hukum ekonomi syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juli 2022


Dan Telah diperbaiki sesuai saran –saran tim penyeminan. Oleh karenanya
sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 30 Agustus 2022


Tim Penyeminan

Penyeminan I

Penyeminan II




Dr. Iim Fahimah, LC., MA
NIP. 197307122006042001



Anita Niffilayani, M.HI
NIP. 198801082020122004

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum ekonomi syariah



Badrus Taman, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 20 September 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gadis Wahyu Sakti
NIM : 1911120082
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/Semester 7
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Istishna Pada Usaha
Pemesanan Tralis Di Kecamatan Kedurang Ilir


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Badrun Tamah, M.S.I
NIP.198612092019031002

Mahasiswa


Gadis Wahyu Sakti
NIM. 1911120082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1043/Un.23/F.1 /PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

07 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1116/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | | |
|------------|---|--------------------------|
| 1. N A M A | : | Dr. Iim Fahimah, Lc., MA |
| NIP. | : | 197307122006042001 |
| Tugas | : | Pembimbing I |
| 2. N A M A | : | Anita Niffilayani M.H.I |
| NIP | : | 198801082020122004 |
| Tugas | : | Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | | |
|---------------|---|--|
| N A M A | : | Gadis Wahyu Sakti |
| NIM/Prodi | : | 1911120082/HES |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Akad Istishna Pada Usaha Pemesanan Tralis di Kecamatan Kedurang Ilir |

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 21 September 2022
 An. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Bengkulu, 20 Desember 2022

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gadis Wahyu sakti
NIM : 1911120082
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan akad istishna pada usaha pemesanan tralis
di kecamatan kedurang Ilir kabupaten Bengkulu
Selatan
Tujuan Penelitian : Di kecamatan kedurang Ilir
kabupaten Bengkulu Selatan

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan
mengeluarkankan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak
saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Mahasiswa



Etry Mike M.H
NIP.198811192019032010



Gadis Wahyu sakti
NIM. 1911120082



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1459/Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

20 Desember 2022

Yth, Camat Kecamatan Kedurang Ilir
di-
Bengkulu Selatan

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Gadis Wahyu Sakti
 NIM : 1911120082
 Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Pelaksanaan Akad Istisna Pada Usaha Pemesanan Tralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan".
 Tempat Penelitian: Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Suwarjin, M.A
 NIP. 19690402 199903 1 004

LAMPIRAN LEMBAR WAWANCARA
PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad *Istishna* Pada Usaha Pemesanan
Tralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu
Selatan
Nama : Gadis Wahyu Sakti
NIM : 1911120082
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu

AssalammualaikumWr. Wb

Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat sebagai pedoman wawancara dalam penelitian untuk penulisan skripsi :

A. Pertanyaan Pembeli atau Pemesan

1. Apakah bapak pernah memesan tralis ?
2. Barang apa saja yang anda pesan ?
3. Bagaimana cara anda memesan tralis ?
4. Bagaimana bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam ?
5. Bagaimana pelaksanaan pemesanan tralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan ?
6. Bagaimana sistem penetapan harga pada pemesanan tralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan ?
7. Bagaimana sistem pembayaran pemesanan tralis di Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan ?
8. Apabila terjadi perubahan kriteria pesanan dari pihak pembeli atau pemesan bagaimana sistemnya ?

9. Apakah anda merasa puas dengan tralis yang sudah anda pesan ?
10. Pernah tidak anda memesan tralis tidak sesuai dengan keinginan anda ?
11. Apakah harga yang ditawarkan terjangkau ?
12. Bayar cash apa kredit anda memesan tralis ?
13. Apakah anda pernah telat pembayaran ?

B. Pemilik Bengkel Tralis

1. Sejak kapan anda mendirikan usaha tralis ini ?
2. Bagaimana Perkembangan Bengkel tralis yang anda jalankan ?
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap akad perjanjian dalam pemesanan tralis di bengkel tralis yang anda miliki ?
4. Bagaimana sistem pembayaran yang anda terapkan ?
5. Bagaimana jika ada pemesan yang terlambat dalam melakukan pembayaran ?
6. Bagaimana pembeli melakukan pemesanan?
7. Selain tralis apa saja yang bisa dibuat di usaha anda ?
8. Berapa jumlah karyawan/pegawai anda ?
9. Kesulitan apa yang biasa anda hadapi dalam pembuatan tralis ?
10. Menurut anda apakah yang dimaksud dengan sistem jual beli istishna ?
11. Menurut anda kemudahan apa yang anda dapat saat mendapat pemesanan tralis ?
12. Menurut anda bagaimana harga yang ditawarkan ?

Bengkulu, 20 Desember 2022

Peneliti




Gadis Wahyu Sakti

NIM 1911120082

Mengetahui


Pembimbing I



Dr. Ijm Fahimah, Lc., MA

NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Anita Niffilavani, M.H.I

NIP. 198801082020122004



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KECAMATAN KEDURANG ILIR

Sekretariat : Jl. Raya Lubuk Ladung kec. Kedurang Ilir (Kode Pos 38553)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/26/CK/12022

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Menerangkan bahwa :

Nama : Gadis Wahyu Sakti

Nim : 1911120082

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu

Mahasiswa tersebut telah datang kepada Camat Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan maksud dan tujuan untuk menerima data gambaran umum Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan. Dan kami dari pihak Pemerintah Kecamatan Kedurang Ilir, memberikan izin penelitian tersebut di atas yang akan digunakan untuk melengkapi Data penulisan Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UINFAS BENGKULU.

Demikian Surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedurang Ilir, Desember 2022



CAMAT KEDURANG ILIR

Marwin, S. Sos

NIP. 197203051994021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gadis Wahyu Sakti Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIM : 1911120082 Judul Skripsi : Pelaksanaan jual beli Pada Usaha
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pemesanan Tralis perspektif ekonomi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah syariah Di Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu
Selatan

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	01-11-2022	BAB II	- Buat outline	+
2.	30-11-2022	BAB II	Jelaskan definisi secara etimologi dan terminologi	+
3.	06-12-2022	BAB III	- Lanjutkan ke bab III	+
4.	06-12-2022	BAB III	- Perbaiki dengan penduduk, data dan yang berkaitan dg penelitian	+
5.	20-12-2022	BAB III	- Lanjutkan.	+
6.	05-01-2023	BAB IV	- Tambah hadis pada teori dan analisa.	+
7.	09-01-2023	Bab IV	Judul Perbaiki Tuliskan perbaikan	+
		Bab V	Perbaiki Kesimpulan	+

Mengetahui,
Kaprosdi HES

NIP. ()

Bengkulu,

Pembimbing I

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gadis Wahyu Sakti Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIM : 1911120082 Judul Skripsi : Pelaksanaan jual beli Pada Usaha
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pemesanan Tralis perspektif ekonomi syariah Di
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu Selatan


NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	16-01-2023	Bab V	perbaiki kecairan saran	+
	18-01-2023	Bab V	Jangan terlalu banyak	+
	19-01-2023	Bab V	ACC	+

Mengetahui,
Kaprodik HES


Badrun Taman, M.S.I
NIP. 19 6812072019031062

Bengkulu, 10 Januari 2023

Pembimbing I


Dr. Iim Fahimah, Lc. MA
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gadis Wahyu Sakti Pembimbing II : Anita Niffilayani, M.H.I
 NIM : 1911120082 Judul Skripsi : Pelaksanaan jual beli Pada Usaha
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Pemesanan Tralis perspektif ekonomi
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah syariah Di Kecamatan Kedurang Ilir Bengkulu
 Selatan

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	01 - 11 - 2022	BAB I	- Penulisan daftar isi	
		BAB II	- Tinjauan pustaka	
2.	20 - 11 - 2022	BAB II	- Tambah daftar isi	
3.	15 - 12 - 2022	BAB III	- Pedoman wawancara	
			- Data pelaku usaha	
4.	19 - 12 - 2022	BAB III	- Trali ditambahkan.	
			- lanjutkan ke bab berikutnya.	
5.	20 - 1 - 2023	Bab IV	Harga pembelian di tambahkan	
6.	24 - 1 - 2023	Bab keseluruhan	teks pembin di perbaiki	
7.	20 - 01 - 2023	Abrak	di perbaiki	
8.	20 - 01 - 2023	teknis Bab keselu ruhan.	teknis pembin	
9.	29 - 01 - 2023	Bab keseluruhan	ACC	

Bengkulu, 29. Januari. 2023

Pembimbing II

Mengetahui,
 Kaprodi HES

Badrul Tamam M.S.I
 NIP. 19 6812092019031002

Anita Niffilayani, M.H.I
 NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Gadis Wahyu Sakti
 NIM : 1911120082
 JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <p>Singkatan judul, Rumus masalah & Kesimpulan Analisa berfokus ke Hala Efonomoni</p>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 27 Januari 2023
 Penguji,


 Dr. Nenang Julir, Lc. M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Gadis Wahyu Sakti
 NIM : 1911120082
 JURUSAN : HES

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: 1. Kesimpulan equals dengan rumus masalah. 2. Perlu ada bab penutup	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 27 Januari 2023
 Penguji, II

Fauzan, M.H

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Gadis Wahyu sakti

Nim : 1911120082

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan jual beli pada usaha pemesanan tralis perspektif ekonomi syariah di kecamatan kedurang Ilir kabupaten Bengkulu Selatan

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi ...23%...


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua Tim Uji Plagiasi,

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,

Gadis Wahyu sakti





10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
11	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.unib.ac.id Internet Source	1 %
13	sc.syekhnurjati.ac.id Internet Source	1 %
14	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1 %
15	dokumen.tips Internet Source	1 %
16	jurnal.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %
17	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
18	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1 %
19	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1 %
20	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
21	repository.bungabangsacirebon.ac.id Internet Source	1 %

22

Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On